BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya aspek kehidupan yang menyangkut dua bagian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah mempunyai arti menghambakan diri kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Syariah dan kita sebagai umat Islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah tersebut. Sedangkan muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi berbagai aspek diantaranya aspek politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama, dan lain sebagainya.[1]

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan umat. Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya berusaha sesuai dengan potensi yang ada pada

---

[1] Karnaen A. Perwatatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah (28) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *" Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".*[2]

Untuk melaksanakan kegiatan bermuamalah, manusia harus saling berbuat kebaikan dan memberikan bantuan kepada orang lain, bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*[3]

Diantara jenis kerjasama yang dilandasi dengan rasa tolong menolong yang telah membudaya dikalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah,* (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), 153

[3] *Ibid,* 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

Transaksi di lembaga keuangan sering terjadi disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.[4]

Terwujudnya perkembangan lembaga keuangan Syariah, selain karena ada kebutuhan di masyarakat juga karena berlakunya *dual banking system* (Bank Syariah dan Bank Konvensional) dalam perbankan nasional. Sistem perbankan nasional telah menempatkan subsistem Syariah sebagai alternatif dari subsistem konvensional, khususnya dalam pelayanan baik dalam memenuhi kebutuhan (permintaan) dana maupun memanfaatkan kelebihan (penawaran) dana di masyarakat.

Sebagai suatu system, antar subsistem Syariah dan konvensional terdapat perbedaan yang terletak pada kaidah dan prinsip yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Dalam sistem Syariah tidak dikenal adanya transaksi yang memakai dasar "perkiraan" maupun perhitungan "bunga" (yang umumnya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis keuangan – simpan pinjam secara konvensional). Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap

---

[4] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah,* (Jakarta: Alvabet, 2002), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Dengan demikian, dalam konsep Syariah semua aplikasi transaksi yang berkaitan dengan komponen "bunga" dihindari.[5]

Konsep yang berbasis Syariah secara luas telah mendorong terwujudnya "kesetaraan" bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatannya. Untuk itu kesepakatan yang dibangun dengan prinsip saling menguntungkan (menanggung risiko secara proporsional) dan rasional di antara mereka yang melakukan akad harus dapat dilakukan berdasar kaidah-kaidah yang dihalalkan menurut ketentuan al-Qur'an dan hadist. Cara tersebut dianggap dapat membantu menghindarkan proses eksploitasi oleh satu pihak pada pihak lain. Demikian pula risiko harus dapat diterima sebagai suatu kondisi, yang perlu dikendalikan secara bersama, namun tetap harus diterima (tidak boleh diingkari) sepenuhnya apabila ternyata risiko itu terjadi.

Dampaknya, dalam transaksi Syariah diperlukan pemahaman tentang apa yang disepakatinya, khususnya dalam setiap produk jasa Syariah yang tersedia. Pemahaman itu di antaranya harus dapat diarahkan untuk memperoleh pengertian dan lingkup dari komponen, berupa tujuan, manfaat yang diperoleh, risiko yang mungkin dihadapi, serta ketentuan yang harus di-

---

[5]Suhartono,"Koperasi Jasa Keuangan Syariah," dalam http://variakoperasi.blogspot.com/2009/06/koperasi-jasa-keuangan-Syariah.html, (22 Maret 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikuti atau dipenuhi serta diawasi. Berbagai produk layanan Syariah tersebut didefinisikan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui sejumlah pasalnya. Aplikasinya harus didukung oleh pemahaman kedua belah pihak yang bekerja sama dan hasilnya diwujudkan melalui keputusan yang tercantum dalam "akad keuangan Syariah".

Dalam kelembagaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) secara rasional juga dituntut untuk bertindak hati-hati *(prudent)*, karena mereka mengemban amanah pengelolaan "milik anggotanya", melalui penyelenggaraan berbagai upaya mengatur usahanya dengan efektif.[6]

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.39/per/m.kukm/xii/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS), KJKS merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.[7]

---

[6] Nur.S. Bukhori, *Koperasi Syariah,* (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009) 35

[7] Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, *Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari pengoperasian KJKS dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan industri keuangan KJKS kepada prinsip-prinsip muamalah Islam. KJKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah (KHES) yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadist, yang berfungsi sebagai investor, jasa keuangan dan sosial. Dengan kata lain, KJKS lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba. Dengan demikian, umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan adanya lembaga - lembaga keuangan yang berbasis Syariah, diantaranya KJKS. Semuanya dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan yang modern.

Dalam beberapa hal, Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan, dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil.

Konsep operasional dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai alat rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas *self help.*[8] Keberadaan KJKS untuk mengakomodasikan kebutuhan sebagian masyarakat muslim Indonesia akan juga lembaga keuangan lain yang sejalan dengan Syariah berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadist.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara *(Intermediary)* antara anggota, calon anggota, dan koperasi lain yang mengalami kelebihan dana *(surplus units)* dengan anggota yang mengalami kekurangan dana *(deficit units).* Melalui lembaga keuangan koperasi, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada para anggota yang memerlukan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. Kualitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen kelembagaan, usaha, dan keuangan untuk melaksanakan perannya.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, KJKS memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan koperasi konvensional. Secara umum KJKS terdiri atas tiga kategori produk, yaitu :

a. Produk penghimpunan dana *(Funding)*
b. Produk penyaluran dana *(Lending)*
c. Produk jasa *(Services)*

---

[8] *Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang KJKS, Produk penghimpunan dana di KJKS berupa akad transaksi Mudhārabah dan Wadiah, KJKS dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Sedangkan Produk penyaluran dana di KJKS dilakukan dengan berbagai metode, seperti: jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan pada tujuan penggunaannya, yaitu :[9]

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan akad jual beli, tingkat keuntungannya banyak ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual, seperti : *murābaḥah, salām, dan istisna'.*
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan akad sewa, tingkat keuntungannya ditentukan di depan dan menjadi harga atas jasa yang dijual, seperti : *Ijārah dan Ijārah Muntahiyā' Bittamlik.*
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan akad bagi

[9] *Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil yang ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka, seperti : *Muḍārabah dan Musyārakah.*

4. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dengan menggunakan akad pinjaman, seperti : *Qarḍ.*

Salah satu produk pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah pembiayaan murābahah yang didasarkan atas prinsip jual beli, yang memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak KJKS selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Semolowaru Surabaya juga melakukan kegiatan operasional seperti koperasi jasa keuangan Syariah lainnya, yakni kegiatan *funding* (penghimpun dana pihak ketiga) dan kegiatan *lending* (penyaluran dana pihak ketiga lewat kredit atau pembiayaan). Namun, KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya hanya beroperasi pada produk penyaluran dana *(Lending)* saja, dikarenakan modal mereka masih tercukupi untuk melakukan pembiayaan untuk para calon nasabah. Adapun dalam kegiatan *lending*, KJKS Sari Anas mempunyai produk unggulan yakni pembiayaan murābahah.

Prosedur pemberian produk pembiayaan dalam dunia perbankan maupun koperasi secara umum antar lembaga yang satu dengan yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jauh berbeda. Untuk menentukan kebijaksanaan penilaian permohonan pembiayaan yang akan diberikan, KJKS mempunyai beberapa analisis pembiayaan. KJKS harus mempunyai keyakinan dulu terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman termasuk *mark-up* (laba).

Untuk berjaga-jaga KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya sebelum memberikan pembiayaan, melakukan analisis penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah, bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dikembalikan. Ini dilakukan oleh seorang petugas pembiayaan biasanya di pegang oleh *Teller.*

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS penilaian kelayakan untuk pemberian pembiayaan kepada calon nasabah meliputi beberapa analisis, yaitu Kemauan atau niat bayar *(Willingness To Pay)*, Kemampuan bayar *(Ability To Pay)*, Analisis jaminan, dan Analisis risiko.[10]

Akad jual beli pada pembiayaan murābaḥah terdiri dari akad pertama, dimana jual beli yang terjadi antara KJKS dengan pemasok barang. Akad yang kedua dalam akad pembiayaan murābaḥah terjadi antara KJKS dengan nasabah. Perjanjian ini merupakan perjanjian pokok akibat adanya akad murābaḥah sehingga menimbulkan hutang piutang karena pembayarannya dilakukan secara tangguh. Selanjutnya diikuti dengan perjanjian pengikatan

[10] *Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi,* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan *(assessoir)*.[11] Upaya hukum penyelesaian pembiayaan murābaḥah yang bermasalah dilakukan dengan tindakan penyelamatan, diantaranya melakukan restrukturisasi akad murābaḥah dengan cara penyelesaian penjadwalan kembali *(rescheduling)* dengan penambahan akad *addendum* pada perjanjian pokoknya yakni akad murābaḥah. Akad *addendum* tersebut diberikan kepada mitra usaha yang tidak bisa melunasi pembiayaan murābaḥah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Akad *addendum* tersebut sebagaimana diterapkan oleh pihak KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.

Akad *addendum* diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murābaḥah, dimana nasabah tersebut belum bisa melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan tanpa menambah jumlah pembiayaan. Dalam akad *addendum* terdapat dua perubahan, yakni perubahan jangka waktu dan jumlah cicilan atau angsuran.

Dikalangan lembaga keuangan Syariah, penafsiran akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah masih simpang siur, karena disatu pihak bentuk akad ini dilegalkan dengan dalih belum adanya pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur secara spesifik. Dari sini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang " Analisis

[11] Binarti Nur Hayati, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Addendum* Pada Pembiayaan Murābaḥah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Latar belakang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sari Anas Semolowaru Surabaya menerapkan akad *addendum.*
2. Maksud atau motivasi nasabah melakukan pembiayaan murābaḥah sampai akhirnya terjadi pemberian akad *addendum* di KJKS Sari Anas.
3. Proses pelaksanaan pembiayaan murābaḥah dengan adanya akad *addendum* di KJKS Sari Anas.
4. Ketentuan melakukan pembiayaan murābaḥah dengan adanya akad *addendum* di KJKS Sari Anas.
5. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sari Anas Semolowaru Surabaya.

Dalam penelitian penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sari Anas Semolowaru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya ini diperlukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Penerapan akad *addendum* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sari Anas Semolowaru Surabaya khususnya pada pembiayaan murābaḥah.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sari Anas Semolowaru Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah murābahah sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Sedangkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restrukturisasi pada pembiayaan murābaḥah dalam judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Addendum* Pada Pembiayaan Murābaḥah Di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya " belum pernah dibahas. Adapun permasalahan murābaḥah yang telah dibahas antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fadilah pada tahun 2010 berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Murābaḥah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya" dengan kesimpulan bahwa mekanisme *rescheduling* yang dilakukan bank Bukopin Syariah cabang Surabaya telah sesuai dengan surat al-Baqarah (2) ayat 280, yang menjelaskan tentang memberikan keringanan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya.[12]
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Khotimah pada tahun 2006 berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Default Produk Pembiayaan Murābaḥah Terhadap Tingkat Kredit Macet Pada Bank Bukopin Syariah Surabaya " dengan kesimpulan bahwa cara penyelesaian default produk pembiayaan murābaḥah tersebut hampir sama dengan mengatasi kredit macet, yang mana pihak bank dan nasabah mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dan dari musyawarah

[12] Fadilah pada tanggal 20 Februari 1988 di Sidoarjo, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dihasilkan kebijakan dari pihak bank yaitu melalui rescheduling, restructuring, dan penyitaan barang jaminan.[13]

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qomariah pada tahun 2007 berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap pemberian diskon pada Pelunasan Pembiayaan Murābaḥah pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya" dengan kesimpulan bahwa pemberian diskon pada pelunasan pembiayaan murābaḥah sebelum jatuh tempo diperbolehkan menurut Islam karena ada unsur tolong menolong serta memberi keluasan pada pembayaran yang ditangguhkan.[14]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan tentang Akad *Addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Akad *Addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya

---

[13] Nurul Khotimah, pada tanggal 23 Februari 1974 di Gresik, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Default Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Kredit Macet Pada Bank Bukopin Syariah Surabaya".

[14] Nurul Qomariyah, pada tanggal 12 Maret 1975 di Surabaya, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2007 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian diskon pada Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Kajian Hukum Islam terhadap Akad *Addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari anas Semolowaru Surabaya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa variabel yang ada dalam judul diatas :

Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan pasal-pasal yang ada di dalam Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *Addendum* pada pembiayaan murābaḥah adalah akad yang diberikan kepada pihak nasabah yang melakukan pembiayaan murābaḥah untuk menambah jangka waktu tanpa menambah jumlah pembiayaan pada saat mitra usaha tersebut belum bisa melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo.

Dengan demikian definisi operasional judul dari Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Addendum* Pada Pembiayaan Murābaḥah Di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya adalah menganalisis terhadap penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, dan pasal-pasal yang ada di dalam Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES).

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya, yang terletak di Jl. Semolowaru Tengah I No. 23, Surabaya.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan *(field research).* Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk memperoleh data, baik bersifat data observatif, data hasil wawancara maupun data dokumenter, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dianalisis secara verbal-deskriptif. Hal ini akan mempermudah dalam penelitian pada masalah akad *addendum* pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang diwawancarai oleh peneliti dalam memperoleh data tentang bagaimana penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah adalah manajer dan karyawan KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya dan 3 dari 10 mitra usaha yang menggunakan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah.

4. Data yang Dikumpulkan

Data yang di kumpulkan untuk dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data tentang ketentuan– ketentuan melakukan pembiayaan murābaḥah yang disertai dengan adanya akad *addendum.*
b. Data tentang nasabah yang melakukan pembiayaan murābaḥah yang disertai dengan adanya akad *addendum.*

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan akad *addendum*. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Sumber ini diperoleh dari :

- Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Manajer dan karyawan yang ada di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya
- Para nasabah yang terlibat dalam pembiayaan murābaḥah dengan penambahan Akad *Addendum*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka *(library research)*.[15] Adapun bahan pustaka di peroleh dari :

1) Karnaen A. Perwatatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*
2) Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*
3) Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi
4) Nur.S. Bukhori, *Koperasi Syariah*
5) Wiroso. *Jual Beli Murabahah*
6) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*

[15] Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*

8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan yaitu :

a. Observasi

Adalah suatu teknik pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[16] Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah.

b. Interview (wawancara)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap manajer, karyawan dan mitra usaha KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah.

---

[16] Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, ed. revisi. cet.13, 2006), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan data akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.[17]

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terlibat langsung (studi lapangan), bahan pustaka. Selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing : pemeriksaan kembali data-data yang di peroleh dari kelengkapan, kejelasan, makna dan keselarasan di antara masing-masing data Relevansinya dan keseragaman satuan data.
b. Organizing : menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah di rencanakan sebelumnyya sehingga relevan dengan pembahasannya
c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil perngorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga di peroleh kesimpulan tertentu mengenai akad *Addendum* pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.

---

[17] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. revisi. cet.13, 2006), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *logika induktif*, yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang skripsi ini. penulis mencoba untuk menggunakan isi uraian pembahasan sebagai berikut :

Bab *Pertama*, Pendahuluan yang terdiri dari sub bab Latar belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *Kedua*, Akad murābaḥah dan akad *addendum* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori-teori yang berhubungan dengan akad murābahah dan akad *addendum*. Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab – sub bab sebagai berikut : Akad murābaḥah yaitu pengertian akad, dasar hukum akad, pengertian murābaḥah, dasar hukum akad murābaḥah, rukun-rukun akad murābaḥah, syarat-syarat akad murābaḥah, macam-macam akad murābaḥah, dan manfaat akad murābaḥah. Perjanjian kredit yang memuat tentang pengertian perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, isi pokok perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, dan amandemen atau addendum perjanjian kredit, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah.

Bab *Ketiga*, Penerapan akad *Addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya, yang berisikan data tentang hasil penelitian di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya mengenai gambaran umum perusahaan, prosedur ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan murābaḥah, penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah, dasar penerapan akad *addendum* pada pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah, dan konsekuensi terhadap penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah.

Bab *Keempat*, Memuat tentang analisis penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan analisis terhadap konsekuensi penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.

Bab *Kelima*, Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id